

BADAN USAHA MILIK DESA

2024

PERATURAN DAERAH NO.2, 2024/NO.4. 33 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK :

- bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga harus memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa.
- bahwa Desa merupakan suatu wilayah yang berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri serta memiliki ciri khas, karakter dan potensi yang berbeda, oleh karena itu dengan keanekaragaman dan potensi yang dimiliki oleh Desa perlu adanya penegasan dan dorongan dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi di Desa.
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup BUMDES, Jenis, tujuan dan Prinsip, Pendirian BUMDES/BUMDES Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUMDES/BUMDES Bersama, Rencana Program Kerja, Modal Serta Aset BUMDES/BUMDES Bersama, Pendaftaran dan Pendataan BUMDES/BUMDES Bersama, Pembinaan dan Pengembangan, Ketentuan Lain-lain dan Peralihan serta Pencabutan Perda Sebelumnya.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari 2024
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- PPenjelasan: 6 Halaman.